



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 076/Kpts/III/2021**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Informasi dan Pengaduan pendidikan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

bahwa sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik maka semua bentuk pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan public perlu didorong menuju terwujudnya pelayanan publik yang prima yang memenuhi harapan dan kebutuhan secara berimbang antara pemberi dan penerima pelayanan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 1999, Nomor 28);
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik maka semua bentuk pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan public perlu didorong menuju terwujudnya pelayanan publik yang prima yang memenuhi harapan dan kebutuhan secara berimbang antara pemberi dan penerima pelayanan;
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standart pelayanan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
12. Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
13. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2016-2021
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021;
- KESATU : Standar pelayanan publik Dinas Pendidikan Provinsi Riau seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- KEDUA : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengaduan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Kuantan Singingi;

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 25 MARET 2021



Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Bapak Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Kepala BKPP Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Petugas yang ditunjuk
5. Arsip

**Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi
Tentang Penetapan Petugas Kegiatan Pelayanan dan Pengaduan
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab.Kuantan Singingi
Nomor : 076/KPTS/III/2021
Tanggal : 25 Maret 2021**

NO	NAMA / NIP	Pangkat/Golongan	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	H. MASRUL HAKIM, M.Pd.I 19740701 200501 1 006	Pembina, IV/a	Plt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	SYAFRI, S.Pd 19641231 198809 1 002	Pembina, IV/a	Plt.Kasubbag Umum	Ketua	
3.	MARWIDDA, SE, M. Si 19790324 200604 2 004	Penata Tk.I, III/d	Kasubbag Program	Sekretaris	
4.	R. SAHDAN 19671209 199003 1 006	Penata Tk.I, III/d	Kasubbag Keuangan	Bendahara	
5.	LASTRIANA NINGSI, SE 19840830 200501 2 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengadministrasi Umum Pada Subbag Umum	Petugas Pengaduan	
6.	PERAMIS RAWATI, S.Pt 19831122 200801 2 005	Pengatur Muda, III/a	Analisis Jabatan Pada Subbag Umum	Petugas Pengaduan	
7.	MEILY KARTIKA, SE 19810509 201001 2 002	Pengatur Muda, III/a	Pengadministrasi Persuratan Pada Subbag Umum	Petugas Pengaduan	
8.	NURHAYATI, SP, M.Si 19751231 200701 2 019	Pembina, IV/a	Kasi Pembinaan PK-PLK	Penyelenggara Layanan Khusus	
9.	Drs. MARALIS, M.Pd 19681110 199703 1 002	Pembina, IV/a	Kasi Pembinaan SD	Penyelenggara Pelayanan Klinik Dapodik	
10.	AL PANDRI, S.Pd, MM 19750412 200501 1 009	Penata Tk.I, III/d	Kasi Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Penyelenggara Pelayanan Klinik Dapodik	
11.	NONO IRAWAN, S.Pd 19801021 200801 1 011	Penata, III/b	Pengelola Kurikulum Pada Kasi Pembinaan SD	Penyelenggara Pelayanan Penerbitan Surat Izin Operasional Pendidikan	
12.	SULASTRI 19650722 201212 2 001	II/d	Pengadministrasi Persuratan Pada Subbag Umum	Penyelenggara Pelayanan Izin Cerai Pegawai Disdik	
13.	M. AKBAR, S.Pd	-	Staf Subbag Umum	Penyelenggara Pelayanan Informasi Data	
14.	LIAN ELPINA, SE	-	Staf Subbag Umum	Penyelenggara Pelayanan Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat	

15.	RAHMAINI, S.Sos	-	Staf Subbag Umum	Penyelenggara Pelayanan Cuti Pegawai Negeri Sipil
16.	RIZKI WULANDARI,S.Kom	-	Staf Subbag Program	Penyelenggara Pelayanan Penerbitan NUPTK
17.	DIRA LESTARI	-	Staf Subbag Umum	Penyelenggara Pelayanan Tamu

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 25 MARET 2021

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



H. MASRUL HAKIM, M.Pd.I
Pembina
NIP. 19740701 200501 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Kepala BKPP Kabupaten Kuntan Singingi di Teluk Kuantan
4. Petugas yang ditunjuk
5. Arsip